



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 108 Tahun 2021;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diubah untuk efektivitas pelaksanaan pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-60/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 108 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 108) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NJOP.
- (2) Dalam rangka menetapkan NJOP, dilaksanakan kegiatan penilaian objek pajak.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal; dan/atau
 - b. penilaian individu.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persentase Stimulus adalah faktor pengali dalam perhitungan stimulus yang terbagi atas :
 - a. persentase stimulus untuk ketetapan PBB P2 berasal dari perhitungan NJOP dari penilaian massal; dan
 - b. persentase stimulus untuk ketetapan PBB P2 berasal dari perhitungan NJOP dari penilaian individu.
- (2) Persentase Stimulus sebagaimana pada ayat (1) huruf a adalah faktor pengali dalam perhitungan stimulus berdasarkan ketetapan PBB P2 tahun sebelumnya yang terdapat dalam buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang berasal dari penilaian massal, terdiri atas:

- a. untuk ketetapan PBB P2 pada buku DHKP tahun sebelumnya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan stimulus sebesar 50% dari hasil pengurangan jumlah Ketetapan PBB P2 tahun berjalan terhadap jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar pada tahun sebelumnya;
- b. untuk ketetapan PBB P2 pada buku DHKP tahun sebelumnya Rp. 100.001,- (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan stimulus sebesar 95% dari hasil pengurangan jumlah Ketetapan PBB P2 tahun berjalan terhadap jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar pada tahun sebelumnya;
- c. untuk ketetapan PBB P2 pada buku DHKP tahun sebelumnya Rp. 500.001,- (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan stimulus sebesar 90% dari hasil pengurangan jumlah Ketetapan PBB P2 tahun berjalan terhadap jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar pada tahun sebelumnya;
- d. untuk ketetapan PBB P2 pada buku DHKP tahun sebelumnya Rp. 2.000.001,- (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan stimulus sebesar 90% dari hasil pengurangan jumlah Ketetapan PBB P2 tahun berjalan terhadap jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar pada tahun sebelumnya; dan
- e. untuk ketetapan PBB P2 pada buku DHKP tahun sebelumnya Rp. 5.000.001 (lima juta satu rupiah) keatas diberikan stimulus sebesar 90% dari hasil pengurangan jumlah Ketetapan PBB P2 tahun berjalan terhadap jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar pada tahun sebelumnya.

(3) Persentase Stimulus sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah faktor pengali dalam perhitungan stimulus berdasarkan ketetapan PBB P2 tahun berjalan yang diperoleh dari hasil perhitungan penilaian individu yang terdiri atas:

- a. untuk ketetapan PBB P2 tahun berjalan Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan stimulus sebesar 90% dari hasil pengurangan jumlah Ketetapan PBB P2 tahun

berjalan terhadap jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar pada tahun sebelumnya;

- b. untuk ketetapan PBB P2 tahun berjalan Rp. 100.001,- (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan stimulus sebesar 80% dari hasil pengurangan jumlah Ketetapan PBB P2 tahun berjalan terhadap jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar pada tahun sebelumnya;
- c. untuk ketetapan PBB P2 tahun berjalan Rp. 500.001,- (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan stimulus sebesar 70% dari hasil pengurangan jumlah Ketetapan PBB P2 tahun berjalan terhadap jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar pada tahun sebelumnya;
- d. untuk ketetapan PBB P2 tahun berjalan Rp. 2.000.001,- (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan stimulus sebesar 60% dari hasil pengurangan jumlah Ketetapan PBB P2 tahun berjalan terhadap jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar pada tahun sebelumnya; dan
- e. untuk ketetapan PBB P2 tahun berjalan Rp. 5.000.001 (lima juta satu rupiah) keatas diberikan stimulus sebesar 50% dari hasil pengurangan jumlah Ketetapan PBB P2 tahun berjalan terhadap jumlah PBB P2 terutang yang harus dibayar pada tahun sebelumnya.

3. Ketentuan pada Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Stimulus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diperoleh dengan cara Ketetapan PBB P2 tahun berjalan dikurangi dengan PBB P2 tahun sebelumnya yang harus dibayar dikalikan dengan persentase stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3).
- (2) PBB P2 yang harus dibayar tahun berjalan adalah Ketetapan PBB P2 tahun berjalan dikurangi dengan stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan pada Bab VII Hal-Hal Khusus Pasal 10 dihapus.
5. Ketentuan Penjelasan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Bupati Sambas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2022
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sambas Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas) with a handwritten signature in blue ink over it.

ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG PEBERIAN STIMULUS PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

a. Contoh persentase Stimulus sebagaimana pada Pasal 6 ayat (2):

Persentase Stimulus berdasarkan ketetapan PBB P2 tahun sebelumnya yang terdapat dalam buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang berasal dari penilaian massal.

Pokok Ketetapan PBB P2 (Tahun Berjalan)	: Rp. 100.070,-
Pokok Ketetapan PBB P2 Yang Dibayar (Tahun sebelumnya)	: Rp. 86.137,-
Stimulus	= (Rp. 100.070,- - Rp. 86.137,-) x 50%
	= Rp. 13.933 x 50%
	= Rp. 6.967
Pokok yang dibayar tahun berjalan	= Rp. 100.070 - Rp. 6.967
	= Rp. 93.104.

b. Contoh persentase Stimulus sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3):

Persentase Stimulus berdasarkan ketetapan PBB P2 tahun berjalan yang diperoleh dari hasil perhitungan penilaian individu.

Pokok Ketetapan PBB P2 (Tahun Berjalan)	: Rp. 2.408.842,-
Pokok Ketetapan PBB P2 Yang Dibayar (Tahun sebelumnya)	: Rp. 110.488,-
Stimulus	= (Rp. 2.408.842,- - Rp. 110.488,-) x 60%
	= Rp. 2.298.354 x 60%
	= Rp. 1.379.012
Pokok yang dibayar tahun berjalan	= Rp. 2.408.842 - Rp. 1.309.012
	= Rp. 1.029.830.

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004